

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sosial.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/Satker di Kementerian Sosial.

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.
14. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibuka rekening atas nama Satker untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. tunjangan kehormatan;
- b. bantuan pemakaman/penguburan;
- c. bantuan sarana/prasarana;
- d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
- e. bantuan penyediaan alat bantu baca *braille*; dan
- f. bantuan buku *braille* dan buku bicara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. bentuk Bantuan Pemerintah;
- b. pelaksanaan;
- c. alokasi anggaran Bantuan Pemerintah;
- d. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- e. penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. program pemberdayaan sosial; dan
 - b. program rehabilitasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan dengan petunjuk teknis yang ditandatangani pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.
- (2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan bantuan pemakaman/ penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional.

- (3) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- (4) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bantuan penyediaan alat bantu baca *braille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dan bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- (5) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian Sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Tunjangan Kehormatan

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kehormatan bagi janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
 - b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan negara ke rekening bank penerima tunjangan kehormatan.
- (2) Pemberian tunjangan kehormatan bagi perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
 - b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:

- a. ahli waris membuat surat kuasa penerima tunjangan kehormatan yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dilengkapi dengan fotokopi nomor rekening dan Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris;
- b. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional;

- c. PPK menetapkan daftar nama penerima tunjangan kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
- d. PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan;
- b. PPK menetapkan daftar nama penerima tunjangan kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
- c. PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur.

Bagian Kedua

Bantuan Pemakaman/Penguburan

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris.
- (3) Pemberian bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (4) Bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya pemakaman/penguburan.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Pemberian Bantuan pemakaman/penguburan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. ahli waris dari pahlawan nasional membuat surat kuasa penerima bantuan pemakaman/penguburan yang ditandatangani oleh ahli waris dilengkapi dengan:
 - 1) fotokopi nomor rekening ahli waris yang ditunjuk;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris;
 - 3) surat kematian janda/duda/anak kandung dari pahlawan nasional; dan
 - 4) fotokopi Keputusan Presiden tentang Penetapan sebagai Pahlawan Nasional.
- b. PPK menetapkan nama penerima bantuan pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima bantuan pemakaman/penguburan.

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemakaman/penguburan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Keluarga perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan mengajukan permohonan bantuan pemakaman/penguburan yang ditandatangani dilengkapi dengan:
 - 1) fotokopi nomor rekening salah satu anggota keluarga yang ditunjuk;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk salah satu anggota keluarga yang ditunjuk;
 - 3) surat kematian perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan; dan
 - 4) fotokopi Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Sebagai Perintis Kemerdekaan dan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan.

- b. PPK menetapkan nama penerima bantuan pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima bantuan pemakaman/penguburan.

Bagian Ketiga
Bantuan Sarana/Prasarana

Pasal 14

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sarana/prasarana sistem layanan dan rujukan terpadu yang akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung operasionalisasi sistem layanan dan rujukan terpadu di kabupaten/kota setempat.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan ketentuan:

- a. Menteri menetapkan kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu;
- b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem layanan dan rujukan terpadu melalui *e-procurement*; dan
- c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu.

Bagian Keempat
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan

Pasal 16

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai institusi penerima wajib lapor dengan Keputusan Menteri.
- (2) Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan institusi penerima wajib lapor sesuai dengan persyaratan; dan
 - b. PPK menetapkan daftar nama institusi penerima wajib lapor yang akan diberikan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA.
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan melalui *e-procurement*.
- (3) Berdasarkan hasil *e-procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang melaksanakan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

Bagian Kelima
Bantuan Penyediaan Alat Bantu Baca *Braille*

Pasal 18

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan penyediaan alat bantu baca *braille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada perpustakaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Bantuan penyediaan alat bantu baca *braille* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang kepada perpustakaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 19

Mekanisme penyaluran bantuan penyediaan alat bantu baca *braille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan ketentuan:

- a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan bantuan penyediaan alat bantu baca *braille*; dan
- b. PPK menetapkan daftar nama perpustakaan daerah atau yayasan yang akan menerima bantuan dan disahkan oleh KPA.

Bagian Keenam
Bantuan Buku *Braille* dan Buku Bicara

Pasal 20

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dapat diberikan kepada perseorangan dan lembaga.
- (2) Bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 21

Penyaluran bantuan buku *braille* dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan.

BAB IV

PENYALURAN MELALUI BANK/POS PENYALUR

Pasal 22

- (1) Pencairan melalui Bank/Pos Penyalur dilakukan dalam hal jumlah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang pada satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan.
- (2) Untuk pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA membuka rekening penyaluran dana Bantuan Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur.
- (3) Pembukaan rekening penyaluran dana Bantuan Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/ lembaga/kantor/Satker.
- (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Untuk penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima bantuan membuka rekening yang khusus digunakan untuk menampung Bantuan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Bank/Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank/pos yang telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Bank/pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Penyalur dana Bantuan Pemerintah menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK.
- (4) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan Pemerintah;
 - c. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur;
 - d. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari rekening Bank/Pos Penyalur;
 - e. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah yang tidak terjadi transaksi/tidak dipergunakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran dari PPK;

- f. pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah secara berkala kepada PPK;
 - g. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pasca Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara;
 - h. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara;
 - i. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan Pemerintah yang dapat diakses oleh KPA/PPK; dan
 - j. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama yang memuat denda kepada Bank/Pos Penyalur dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana Bantuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal ketentuan yang tercantum pada kontrak/perjanjian kerja sama melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh PPK disertai dengan penjelasan tidak dapat disalurkan dana Bantuan Pemerintah dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bank/Pos Penyalur memperkirakan tidak dapat menyalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama, Bank/Pos Penyalur menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu penyaluran kepada PPK.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan penyebab tidak dapat disalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak/ perjanjian kerja sama.
- (3) PPK melakukan analisa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPK menolak permohonan Bank/Pos Penyalur dalam hal berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah.
- (5) Dalam hal terdapat cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah, PPK mengajukan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah.
- (7) Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melampaui akhir tahun anggaran.
- (8) Persetujuan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi sanksi denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama antara PPK dengan Bank/Pos Penyalur.

Pasal 25

Untuk pencairan dana Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur, PPK mengajukan SPP Bantuan Pemerintah kepada PP-SPM yang dilampiri dengan naskah kontrak/perjanjian kerja sama penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan Bank/Pos Penyalur.

Pasal 26

- (1) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah.
- (2) Dalam hal berdasarkan laporan Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rekening penerima dana Bantuan Pemerintah yang tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan, PPK memerintahkan bank/pos penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima dana Bantuan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari Bank/Pos Penyalur.
- (3) PPK memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Bantuan Pemerintah yang tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama.
- (4) PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak selesainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Bank/Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara berdasarkan surat perintah penyetoran dari PPK.
- (2) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Bantuan Pemerintah pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, *output*, dan jenis belanja yang sama.
- (4) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah sisa alokasi pagu Bantuan Pemerintah.
- (5) Dalam hal penyetoran dana Bantuan Pemerintah tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah, surat setorannya dibuat secara terpisah.
- (7) Tata cara penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyetoran sisa dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilampiri dengan daftar penerima Bantuan Pemerintah.
- (9) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan kepada PPK atas dana Bantuan Pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara.

Pasal 29

- (1) Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembayaran kembali atas setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah yang baru.
- (3) Penerima Bantuan Pemerintah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bantuan Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

KPA bertanggung jawab atas:

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;

- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Untuk pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, KPA melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR